



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Gazali Bin Moh. Said
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/22 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Kel.Dalpenang Kec/Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS. (Diskominfo Kab.Sampang)

Terdakwa Ach. Gazali Bin Moh. Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penipuan secara berlanjut* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP* dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank BCA bukti transfer saudara AGUSTIKA INDAH RIANM kepada Rekening Bank Jatim milik ACH. GOZALI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh ACH. GOZALI di atas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2020;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.13.000.000,-(*Tiga belas juta rupiah*);

Dikembalikan kepada saksi korban AGUSTIKA INDAH selaku yang berhak
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ACH. GAZALI Bin MOH.SAID pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.00 Wib hingga pada sekira bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September tahun 2019, dalam beberapa tempat yakni di Pelabuhan Tanglok Kel.Banyuanyar Kec./Kab.Sampang dan disekitar wilayah kab.Sampang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan beberapa perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing menempatkan kejahatan atau perbuatan sekaligus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, Perintah palsu, keadaan palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan serta membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang berupa uang," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan saksi korban AGUSTIKA INDAH dengan terdakwa ACH. GAZALI yang merupakan pegawai negeri sipil pada Diskominfo Kab.Sampang, yang mana selanjutnya dari perkenalannya tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan anaknya bernama saksi HENDRIK untuk menjadi SUKWAN di kantor Disperindaktam Kab.Sampang, kemudian terdakwa bersedia menolong dan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk sukwon sebesar Rp.2000.000,- dan seketika itu saksi korban pun menyanggupinya;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengajak ketemu di Pelabuhan Tanglok Sampang, dan setelah keduanya bertemu lalu saksi korban memberikan uang persyaratan Sukwan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2000.000,- dan setelah uangnya diterima, kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban agar anaknya langsung saja dimasukan PNS pada Disperindaktam dan tidak usah menjadi sukwon dengan cara terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS, lalu seketika itu juga korban merasa percaya dan menerima tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi korban merasa yakin /percaya dengan terdakwa dan akan menerima hasilnya jika anaknya diterima menjadi PNS, maka tanpa berfikir panjang saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer ke Bank JATIM an.ACHMAD GAZALI secara bertahap diantaranya :
 - 1) Pada tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau menghadap kepada pejabat untuk meloloskan anak korban menjadi PNS;
 - 2) Pada tanggal 14 Februari 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menghadap kepada pejabat untuk meloloskan anak korban menjadi PNS;

- 3) Pada tanggal 03 Maret 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan uang pendaftaran CPNS;
- 4) Pada tanggal 10 Maret 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk menemui pejabat;
- 5) Pada tanggal 10 April 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan untuk menemui pejabat;
- 6) Pada tanggal 04 Mei 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk mau mengurus ke kantor BKD;
- 7) Pada tanggal 10 Juni 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.500.000,- dengan alasan untuk mau mengurus ke kantor BKD;
- 8) Pada tanggal 05 Juli 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 9) Pada tanggal 07 Agustus 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 10) Pada tanggal 05 September 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 750.000,- dengan alasan mau membelikan rokok temanya;
- 11) Pada tanggal 15 September 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 12) Pada tanggal 04 Oktober 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 13) Pada tanggal 10 Desember 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 14) Pada tanggal 15 Januari 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.500.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pada tanggal 05 Februari 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 16) Pada tanggal 19 Maret 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 2.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada SEKDA;
- 17) Pada tanggal 03 April 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 400.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 18) Pada tanggal 24 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan untuk pembayaran uang SK;
- 19) Pada tanggal 27 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.900.000, dengan alasan untuk pembayaran uang SK kurang dan uang magang;
- 20) Pada tanggal 29 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000, dengan alasan untuk pembayaran seragas PNS dan atribut
- 21) Pada tanggal 30 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 22) Pada tanggal 02 Juni atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 3.000.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada teman2 yang terlibat di Team panitia;
- 23) Pada tanggal 17 Juni 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada teman2 yang terlibat di Team panitia;
- 24) Pada tanggal 01 Juli 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 25) Pada tanggal 06 juli 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada Team panitia;
- 26) Pada tanggal 12 Agustus 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 650.000, dengan alasan untuk pembayaran seragam PNS dan ikat pinggang;

27) Pada tanggal 19 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan untuk pembayaran uang SK;

28) Pada tanggal 01 September 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;

- Bahwa total keseluruhan uang yang diberikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS, Sedangkan uang seluruhnya dari korban tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan hidup rumah tangga terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor sampang dan setelah ditangkap serta diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan akhirnya terdakwa diproses secara Hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACH. GAZALI yang telah mengatakan sifat atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk saksi korban Agustika Indah supaya memberikan sesuatu barang dan membuat saksi korban merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa sehingga saksi korban mau menyerahkan uang, ternyata mengakibatkan saksi korban menderita kerugian uang sebesar ± Rp.32.000.000.-atau sekira jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP:

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ACH. GAZALI Bin MOH.SAID pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.00 Wib hingga pada sekira bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September tahun 2019, dalam beberapa tempat yakni di Pelabuhan Tanglok Kel.Banyuanyar Kec./Kab.Sampang dan disekitar wilayah kab.Sampang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing menempatkan kejahatan atau perbuatan sekaligus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban AGUSTIKA INDAH atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan saksi korban AGUSTIKA INDAH dengan terdakwa ACH. GAZALI yang merupakan pegawai negeri sipil pada Diskominfo Kab.Sampang, yang mana selanjutnya dari perkenalannya tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan anaknya bernama saksi HENDRIK untuk menjadi SUKWAN di kantor Disperindaktam Kab.Sampang, kemudian terdakwa bersedia menolong dan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk sukwon sebesar Rp.2.000.000,- dan seketika itu saksi korban pun menyanggupinya;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengajak ketemu di Pelabuhan Tanglok Sampang, dan setelah keduanya bertemu lalu saksi korban memberikan uang persyaratan Sukwan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2000.000,- dan setelah uangnya diterima, kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban agar anaknya langsung saja dimasukan PNS pada Disperindaktam dan tidak usah menjadi sukwon dengan cara terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS, lalu seketika itu juga korban merasa percaya dan menerima tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer ke Bank JATIM an.ACHMAD GAZALI secara bertahap sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu;
- Bahwa total keseluruhan uang yang diberikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS, Sedangkan uang seluruhnya dari korban tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan hidup rumah tangga terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampang dan setelah ditangkap serta diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan akhirnya terdakwa diproses secara Hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACH. GAZALI tersebut, saksi korban AGUSTIKA INDAH menderita kerugian uang sebesar ± Rp.32.000.000.-atau sekira jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTIKA INDAH RIANM**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Penipuan dan penggelapan yang telah dialaminya dan yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah GAZALI;
- Bahwa kejadiannya Pada hari lupa tanggal 06 Februari 2018, sekira jam 18.00 Wib di Pelabuhan tanglok Kel. Banyuanyar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa pada waktu tersangka melakukan penipuan dan penggelapan Dengan cara sebelumnya Saksi meminta tolong kepada ACH. GOZALI untuk memasukkan anak Saksi (HENDRIK ROMADON) untuk sukwan di kontor Disperindaktam kemudian tersangka meminta uang kepada saksi Sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk uang masuk kemudian berselang berapa hari kemudian tersangka menghubungi Saksi dan mengajak ketemuan di pelabuhan tanglok setelah Saksi bertemu dengan tersangka di pelabuhan tanglok tersangka bilang kepada Saksi bahwa anak Saksi tidak usah dimasukkan sukwan masukkan PNS aja dan kemudian tersangka menyuruh Saksi menyiapkan sejumlah uang kemudian tersangka meminta;
- Bahwa setelah saksi merasa di tipu oleh tersangka Saksi mendatangi rumah tersangka untuk menanyakan kejelasan pekerjaan anak saksi kemudian tersangka masih mengusahakan untuk menjadikan anak saksi menjadi PNS namun janji tersangka meleset terus kemudian saksi meminta kepada tersangka untuk mengembalikan uang milik saksi dan tersangka berjanji mau mengembalikan uang milik saksi namun sampai sekarang uang milik saksi tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi bersedia untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang ganti rugi dari terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- namun sisanya belum dibayar;

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **HENDRIK ROMADHONI. N.M**

- Bahwa tersangka melakukan penipuan dan penggelapan tersebut Dengan cara sebelumnya Saksi 1 meminta tolong kepada tersangka ACH. GOZALI untuk memasukkan anak Saksi 1 untuk sukwan di kontor Disperindaktam kemudian tersangka meminta uang kepada saksi 1 Sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk uang masuk kemudian berselang berapa hari kemudian tersangka menghubungi Saksi 1 dan mengajak ketemuan di pelabuhan tanglok setelah Saksi 1 bertemu dengan tersangka di pelabuhan tanglok tersangka bilang kepada Saksi 1 bahwa anak Saksi 1 tidak usah dimasukkan sukwan masukkan PNS aja dan kemudian tersangka menyuruh Saksi 1 menyiapkan sejumlah uang kemudian tersangka meminta uang lagi kepada Saksi 1 secara berulang ulang sampai terkumpul sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang saksi 1 kasihkan kepada tersangka secara tunai dan secara Tranfer ke Rekening tersangka, kemudian tersangka menjanjikan anak Saksi 1 menjadi PNS di tahun 2018-2019, namun sampai sekarang anak dari Saksi 1 tidak menjadi PNS1 belum dikembalikan saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi 1 orang tua saksi (AGUSTIKA INDAH RIANM) mengalami kerugian ± Sebesar Uang sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2018, sekira jam 18.00 Wib di Pelabuhan tanglok Kel. Banyuanyar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa tersangka melakukan penipuan dan penggelapan tersebut Karena tersangka tidak punya uang untuk membiayai pengobatan orang tua tersangka yang sakit Struk;
- Bahwa pada waktu tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan Dengan cara tersangka berpura pura memasukkan anak Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM untuk menjadi PNS agar tersangka mendapatkan uang dari Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM. Awalnya saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan anaknya bernama saksi HENDRIK untuk menjadi SUKWAN di kantor Disperindaktam Kab.Sampang, kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersedia menolong dan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk sukwan sebesar Rp.2.000.000,- dan seketika itu saksi korban pun menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengajak ketemu di Pelabuhan Tanglok Sampang, dan setelah keduanya bertemu lalu saksi korban memberikan uang persyaratan Sukwan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2000.000,- dan setelah uangnya diterima, kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban agar anaknya langsung saja dimasukan PNS pada Disperindaktam dan tidak usah menjadi sukwan dengan cara terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS, lalu seketika itu juga korban merasa percaya dan menerima tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa, maka saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer ke Bank JATIM an.ACHMAD GAZALI secara bertahap, yakni dengan total keseluruhan uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS;
- Bahwa uang seluruhnya dari korban tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan hidup rumah tangga terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor sampang dan setelah ditangkap serta diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan akhirnya terdakwa diproses secara Hukum;
- Bahwa sampai saat ini tersangka belum bisa mengembalikan Uang Sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) milik saudari AGUSTIKA INDAH RIANM tersebut, tersangka hanya bisa menitipkan Uang Rp. 13.000.000,(tiga belas juta ruapih) kepada Penyidik rencananya uang tersebut mau di serahkan kepada Saksi korban AGUSTIKA INDAH RIANM kemudian sisanya mencilil;
- Bahwa uang tersebut sudah habis oleh terdakwa dengan alasan untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank BCA bukti transfer saudara AGUSTIKA INDAH RIANM kepada Rekening Bank Jatim milik ACH. GOZALI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh ACH. GOZALI di atas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2020;
- Uang Tunai Sebesar Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2018, sekira jam 18.00 Wib di Pelabuhan tanglok Kel. Banyuanyar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa benar tersangka melakukan penipuan dan penggelapan tersebut Karena tersangka tidak punya uang untuk membiayai pengobatan orang tua tersangka yang sakit Struk;
- Bahwa benar pada waktu tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan Dengan cara tersangka berpura pura memasukkan anak Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM untuk menjadi PNS agar tersangka mendapatkan uang dari Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM. Awalnya saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan anaknya bernama saksi HENDRIK untuk menjadi SUKWAN di kantor Disperindaktam Kab.Sampang, kemudian terdakwa bersedia menolong dan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk sukwon sebesar Rp.2.000.000,- dan seketika itu saksi korban pun menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengajak ketemu di Pelabuhan Tanglok Sampang, dan setelah keduanya bertemu lalu saksi korban memberikan uang persyaratan Sukwan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2000.000,- dan setelah uangnya diterima, kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban agar anaknya langsung saja dimasukan PNS pada Disperindaktam dan tidak usah menjadi sukwon dengan cara terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS, lalu seketika itu juga korban merasa percaya dan menerima tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa, maka saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer ke Bank JATIM an.ACHMAD GAZALI secara bertahap,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan total keseluruhan uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS;

- Bahwa benar uang seluruhnya dari korban tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan hidup rumah tangga terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor sampang dan setelah ditangkap serta diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan akhirnya terdakwa diproses secara Hukum;
- Bahwa benar sampai saat ini tersangka belum bisa mengembalikan Uang Sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) milik saudari AGUSTIKA INDAH RIANM tersebut, tersangka hanya bisa menitipkan Uang Rp. 13.000.000,(tiga belas juta ruapiah) kepada Penyidik rencananya uang tersebut mau di serahkan kepada Saksi korban AGUSTIKA INDAH RIANM kemudian sisanya mencilil;
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis oleh terdakwa dengan alasan untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu KESATU : *Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ATAU KEDUA : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing menempatkan kejahatan atau perbuatan sekaligus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi, serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID**;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian “*unsur barang siapa*” dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan Dengan cara tersangka berpura pura memasukkan anak Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM untuk menjadi PNS agar tersangka mendapatkan uang dari Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM. Awalnya saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan anaknya bernama saksi HENDRIK untuk menjadi SUKWAN di kantor Disperindaktam Kab.Sampang, kemudian terdakwa bersedia menolong dan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk sukwan sebesar Rp.2.000.000,- dan seketika itu saksi korban pun menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengajak ketemu di Pelabuhan Tanglok Sampang, dan setelah keduanya bertemu lalu saksi korban memberikan uang persyaratan Sukwan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2000.000,- dan setelah uangnya diterima, kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban agar anaknya langsung saja dimasukan PNS pada Disperindaktam dan tidak usah menjadi sukwan dengan cara terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS, lalu seketika itu juga korban merasa percaya dan menerima tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa, maka saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer ke Bank JATIM an.ACHMAD GAZALI secara bertahap, yakni dengan total keseluruhan uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *“Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa *keterangan para saksi, alat bukti surat* dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi. Dari hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan Dengan cara tersangka berpura pura memasukkan anak Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM untuk menjadi PNS agar tersangka mendapatkan uang dari Saksi 1 AGUSTIKA INDAH RIANM. Awalnya saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukan anaknya bernama saksi HENDRIK untuk menjadi SUKWAN di kantor Disperindaktam Kab.Sampang, kemudian terdakwa bersedia menolong dan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk sukwon sebesar Rp.2.000.000,- dan seketika itu saksi korban pun menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengajak ketemu di Pelabuhan Tanglok Sampang, dan setelah keduanya bertemu lalu saksi korban memberikan uang persyaratan Sukwan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2000.000,- dan setelah uangnya diterima, kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban agar anaknya langsung saja dimasukan PNS pada Disperindaktam dan tidak usah menjadi sukwon dengan cara terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS, lalu seketika itu juga korban merasa percaya dan menerima tawaran terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa, maka saksi korban memberikan sejumlah uang dengan cara cash atau melalui via transfer ke Bank JATIM an.ACHMAD GAZALI secara bertahap, yakni dengan total keseluruhan uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS;

Menimbang, dengan demikian maka *"Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing menempatkan kejahatan atau perbuatan sekaligus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bila dikaitkan dengan unsur di atas, Bahwa benar terdakwa ACH. GAZALI Bin MOH. SAID melakukan tindak pidana Penipuan dengan cara meyakinkan dan menjanjika korban dengan mengatakan bahwa korban hanya perlu menyiapkan sejumlah uang kepada terdakwa sampai anaknya lolos menjadi PNS dengan meminta sejumlah uang secara bertahap diantaranya :

- 1) Pada tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau menghadap kepada pejabat untuk meloloskan anak korban menjadi PNS;
- 2) Pada tanggal 14 Februari 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan mau menghadap kepada pejabat untuk meloloskan anak korban menjadi PNS;
- 3) Pada tanggal 03 Maret 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan uang pendaftaran CPNS;
- 4) Pada tanggal 10 Meret 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk menemui pejabat;
- 5) Pada tanggal 10 April 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan untuk menemui pejabat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 04 Mei 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk mau mengurus ke kantor BKD;
- 7) Pada tanggal 10 Juni 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.500.000,- dengan alasan untuk mau mengurus ke kantor BKD;
- 8) Pada tanggal 05 Juli 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 9) Pada tanggal 07 Agustus 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 10) Pada tanggal 05 September 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 750.000,- dengan alasan mau membelikan rokok temanya;
- 11) Pada tanggal 15 September 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 12) Pada tanggal 04 Oktober 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;
- 13) Pada tanggal 10 Desember 2018 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 14) Pada tanggal 15 Januari 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.500.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat
- 15) Pada tanggal 05 Februari 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 16) Pada tanggal 19 Maret 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 2.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada SEKDA;
- 17) Pada tanggal 03 April 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 400.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 18) Pada tanggal 24 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan untuk pembayaran uang SK;

- 19) Pada tanggal 27 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.900.000, dengan alasan untuk pembayaran uang SK kurang dan uang magang;
- 20) Pada tanggal 29 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000, dengan alasan untuk pembayaran seragas PNS dan atribut
- 21) Pada tanggal 30 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 22) Pada tanggal 02 Juni atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 3.000.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada teman2 yang terlibat di Team panitia;
- 23) Pada tanggal 17 Juni 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada teman2 yang terlibat di Team panitia;
- 24) Pada tanggal 01 Juli 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada pengurus;
- 25) Pada tanggal 06 juli 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000, dengan alasan mau di kasihkan kepada Team panitia;
- 26) Pada tanggal 12 Agustus 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 650.000, dengan alasan untuk pembayaran seragam PNS dan ikat pinggang;
- 27) Pada tanggal 19 Mei 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa lewat secara transfer kepada rekening Bank Jatim atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, dengan alasan untuk pembayaran uang SK;
- 28) Pada tanggal 01 September 2019 atas permintaan dari terdakwa, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- dengan alasan mau di kasihkan kepada pejabat;

Bahwa total keseluruhan uang yang diberikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), namun dari sejak tanggal /bulan/tahun 2018 - 2019 yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 anak korban belum juga menerima surat panggilan/SK dari Dinas dan belum bekerja sebagai PNS, Sedangkan uang seluruhnya dari korban tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan hidup rumah tangga terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan karena terdakwa hanya berjanji-janji saja, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor sampang dan setelah ditangkap serta diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan akhirnya terdakwa diproses secara Hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing menempatkan kejahatan atau perbuatan sekaligus dan secara berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan secara Berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang telah meresahkan;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban sebesar ± Rp.32.000.000.-atau sekira jumlah itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara Berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ACH.GAZALI Bin MOH.SAID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank BCA bukti transfer saudara AGUSTIKA INDAH RIANM kepada Rekening Bank Jatim milik ACH. GOZALI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh ACH. GOZALI di atas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2020;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AGUSTIKA INDAH selaku yang berhak

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Saefudin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)